



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meringankan beban biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar/tugas belajar khusus, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BANTUN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Kepegawayaan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Balangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Balangan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNSD yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang pendidikan lebih tinggi atas biaya dari Pemerintah/Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PNS sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar memudahkan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai pegawai tugas belajar daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar.
- (2) PNS yang menjalankan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 5

PNS yang menjalankan tugas belajar wajib :

- a. melaporkan pelaksanaan tugas belajar setiap 2 (dua) semester kepada Bupati melalui pejabat yang membidangi pelaksanaan pendidikan PNS;
- b. menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kembali masuk kerja pada instansi pemerintah daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak pelaksanaan yudisium;
- d. melengkapi persyaratan pengangkatan kembali pada jabatan fungsional;
- e. menyampaikan surat pengembalian dari lembaga pendidikan serta ijazah, transkrip nilai dan tugas akhir kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB V KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

PNS tugas belajar yang dapat menerima bantuan biaya pendidikan adalah:

1. PNS yang menjalankan pendidikannya dengan biaya pribadi;
2. PNS tugas belajar yang pendidikannya bersifat biaya bersama (*cost sharing*) yang dibebankan kepada APBD dan APBN, diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga Pemerintah yang memberikan biaya pendidikan/beasiswa.

Pasal 7

Bantuan Pendidikan tidak dapat diberikan kepada PNS tugas belajar yang biaya pendidikan sepenuhnya dibebankan kepada APBN atau bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta Nasional berbadan hukum yang tidak mengikat dan atau bantuan pihak asing.

BAB VI
PERUNTUKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

Bantuan biaya pendidikan digunakan untuk :

1. sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dan/atau Biaya Operasional Pendidikan;
2. biaya transport;
3. biaya konsumsi dan akomodasi selama melaksanakan tugas belajar;
4. biaya pemenuhan kebutuhan buku wajib, jurnal ilmiah, peralatan penunjang materi pendidikan, alat/bahan praktikum, seminar, langganan internet;
5. biaya kegiatan kuliah kerja lapangan, kokurikuler, outbond, kursus atau pelatihan yang wajib;
6. pendaftaran ulang perkuliahan (registrasi ulang);
7. biaya matrikulasi;
8. biaya penelitian atau riset, penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi;
9. biaya yudisium dan wisuda;
10. biaya pengembangan dokter spesialis (khusus dokter spesialis);
11. biaya ujian akhir nasional (khusus dokter spesialis);
12. biaya lain-lain.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

PNS tugas belajar mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPPD.

Pasal 10

- (1) Permohonan bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dengan sumber dana APBD diajukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. surat pengantar dari kepala SKPD;
 - b. surat permohonan PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. salinan sah Surat Keputusan Bupati tentang penetapan PNS tugas belajar;
 - d. surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
 - e. nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar
 - f. rencana anggaran dan biaya (khusus untuk biaya perkuliahan per semester wajib diketahui oleh lembaga pendidikan);

- (2) Permohonan bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dengan sumber dana bersama APBN dengan APBD (*cost sharing*) diajukan dengan melampirkan :
- a. surat pengantar dari kepala SKPD;
 - b. surat permohonan PNS yang akan melaksanakan tugas belajar;
 - c. salinan sah Keputusan Bupati tentang penetapan PNS tugas belajar;
 - d. surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
 - e. nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - f. rencana anggaran dan biaya (khusus biaya perkuliahan per semester, wajib diketahui oleh lembaga pendidikan);
- (3) Sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan biaya operasional pendidikan diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang berkepentingan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan disesuaikan dengan permohonan PNS tugas belajar dan kemampuan keuangan Daerah, dengan memperhatikan pemberian bantuan yang dibebankan pada APBD tidak tumpang tindih dengan bantuan yang dibebankan pada APBN.
- (2) Besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII MASA STUDI

Pasal 12

Masa studi PNS tugas belajar :

- a. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 1 (D1) selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun;
- b. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 2 (D2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- c. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 3 (D3) selama 6 (enam) semester atau untuk 3 (tiga) tahun;
- d. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 4 (D4)/Strata 1 (S1) selama 8 (delapan) semester atau untuk 4 (empat) tahun;
- e. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Diploma 3 (D3) ke Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- f. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 1 (S1) ke Strata 2 (S2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- g. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 2 (S2) ke Strata 3 (S3) selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun;

- h. batas maksimal waktu menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun; dan
- i. batas maksimal waktu menyelesaikan program profesi selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dihentikan apabila :

- a. bantuan yang diterima oleh PNS tugas belajar telah melebihi alokasi pagu yang dianggarkan dalam APBD;
- b. kondisi kemampuan keuangan Daerah terbatas;
- c. PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu yang sesuai dengan batas maksimal masa studi;
- d. PNS tugas belajar telah beralih program pendidikan ke program pendidikan yang lain;
- e. PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena faktor kelalaian, mengundurkan diri, meninggal dunia ataupun faktor lainnya; dan
- f. PNS tugas belajar tidak melaporkan perkembangan pendidikan yang ia ikuti selama dua semester atau 1 (satu) tahun berturut-turut.

BAB VIII SANKSI-SANKSI

Pasal 14

PNS tugas belajar yang biaya pendidikan ditanggung oleh APBD, yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena kelalaian atau alasan yang tidak dapat dibenarkan, wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan yang telah diterima oleh PNS tugas belajar tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



TTD

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009